

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Asas - Asas Umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Asas Transparansi Dan Asas Akuntabilitas Di Kesbangpol Kota Cirebon Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan kesatuan bangsa berjalan dengan baik, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini juga membantu dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Sebagaimana Pengawasan Internal Kesbangpol harus memiliki sistem pengawasan internal yang memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.
2. Penerapan Asas - Asas Umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon tentu saja masih mengalami kendala-kendala mulai dari Kendala Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi, Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya, Kendala dalam Partisipasi Publik dan Masyarakat, Kendala Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga, Kendala Penerapan Teknologi yang Tidak Memadai, Kendala Budaya dan Kebiasaan. Namun dari semua kendala tersebut sudah ditemukan solusinya masing-masing.
3. Dalam perspektif *Fikih Siyasa*, Kesbangpol Kota Cirebon sudah mulai menerapkan perspektif *Fikih Siyasa* sebagaimana transparansi dan

akuntabilitas dalam pelayanan publik dipandang sebagai prinsip-prinsip penting dalam pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Perspektif *Fikih Siyasah* juga menekankan bahwa kepemimpinan dan pemerintahan harus menjalankan amanah (kepercayaan) dengan integritas dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

## **B. SARAN**

Berbagai masalah maupun hambatan yang dihadapi oleh Kesbangpol Kota Cirebon dalam Implementasi Asas - Asas Umum Pemerintahan maka penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Dengan mengacu pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014, diharapkan Kesbangpol Kota Cirebon dapat lebih efektif dalam menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas lembaga pemerintah.
2. Dengan menghadapi kendala-kendala ini secara proaktif dan menerapkan solusi yang efektif, diharapkan Kesbangpol Kota Cirebon dapat lebih baik dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat.
3. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Fikih Siyasah ini, diharapkan Kesbangpol Kota Cirebon dapat memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan amanah yang diajarkan dalam Islam. Ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.